



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Pusat Pemerintahan Kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Malinau Lt. 1
Fax/Telp (0553)-2022172

K A B U P A T E N M A L I N A U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 060/ 02 /SK-DPMPTSP/TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALINAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pembangunan, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU.

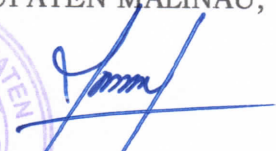
KESATU :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 03 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALINAU,




JUARI LAKAL, S.Sos., MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19660622 200312 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 060/02/SK-DPMPTSP/2023 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif		Persentase Minat Investor untuk berinvestasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	1 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan		Persentase Kepuasan Pelayanan Perizinan	85,00%	90,00%	95,00%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat	85,00	86,00	86,45	87,15	87,50

Malinau, 03 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALINAU,

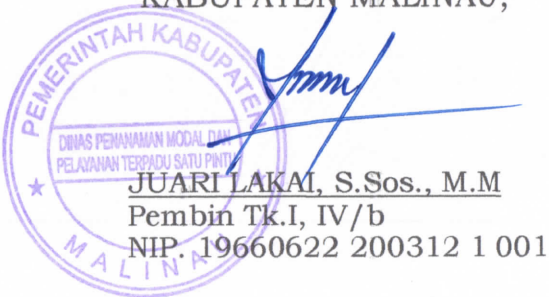

JUARI LAKAI, S.Sos., M.M
Pembin Tk.I, IV/b
NIP. 19660622 200312 1 001

LAMPIRAN II: SKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR : 060/02/SK-DPMPTSP/2023 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menciptakan Iklim Investasi yang kondusif	Meningkatnya a Nilai Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } n - \text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } n-1}{\text{Jumlah Nilai Investasi (satuan rupiah) Tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
2	Meningkatkan Profesionalisme penyelenggaraan pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan Nonperizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Malinau, 03 Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALINAU,



JUARI LAKAI, S.Sos., M.M
Pembin Tk.I, IV/b
NIP. 19660622 200312 1 001